

MEDIASI OLEH MEDIATOR NONHAKIM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA CERAI TALAK

Reninta Mayang Sari^[1] dan Sri Maharani MTVM^[2]

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

E-mail: renintams99@gmail.com^[1] sri_maharani.fh@upnjatim.ac.id^[2]

ARTICLE INFO

A

ABSTRACT

If divorce cannot be avoided by the husband and then submits an application to court, in fact it can still be prevented by carrying out mediation. Mediation can be led by a non-judge mediator, one of them. The purpose of this study is to explore the implementation of mediation by non-judge mediators in an effort to prevent divorce from occurring. The type of research used is empirical juridical, with a qualitative approach. The field study was conducted at the Surabaya Religious Court. The results of the study found that mediation related to divorce at the Surabaya Religious Court in 2022 showed no success, considering that there were divorce applications that did not work as they should and there were even cases that were not mediated.

Keywords: Talak Divorce, Mediation, Non-Judge Mediators, Legal Certainty

Keywords: Talak Divorce, Mediation, Non-Judge Mediators, Legal Certainty.

ABSTRAK

Cerai talak ketika tak bisa dihindarkan oleh pihak suami dan kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan, sejatinya masih bisa dicegah dengan dilakukannya mediasi. Mediasi dapat dipimpin oleh mediator non hakim salah satunya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam upaya pencegahan terjadinya cerai talak. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian didapati bahwa mediasi terkait cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2022 menunjukkan ketidakberhasilan, mengingat adanya permohonan cerai talak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan terdapat perkara yang justru tidak dimediasi.

Kata Kunci: Cerai Talak, Mediasi, Mediator

A. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan pada dasarnya lahir atas adanya budaya perkawinan yang melekat nilai sakral bagi masyarakat Indonesia. Dasar hukum perkawinan di atur sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku kesatu. Perkawinan sendiri memiliki arti terikatnya lahir batin laki-laki bersama perempuan dalam hubungan suami dan istri. Tujuan perkawinan ialah menciptakan keluarga dengan bahagia sekaligus kekal atas dasar nilai ketuhanan. Perkawinan adalah perikatan suami bersama istri untuk menciptakan sebuah rumah tangga, sehingga keduanya melekat hak dengan kesamaan posisi pada rumah tangga. Perkawinan ialah sah ketika dilaksanakan sebagaimana ketentuan agama sekaligus rasa percaya tiap-tiap individu. Selain itu pencatatan perkawinan wajib dilakukan dan terdaftar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku (Tengku E. dan Tengku R., 2022).

Pada dasarnya terdapat banyak hal dalam praktik perkawinan yang justru dapat mempengaruhi terjadinya gagalnya tujuan perkawinan hingga menimbulkan perceraian. Menurut pendapat Subekti, perceraian dapat dikatakan sebagai penghapusan perkawinan atas putusan pengadilan dengan diawali dari suami maupun istri yang mengajukan cerai ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, penghapusan perkawinan juga bisa terjadi atas adanya suatu peristiwa meninggal dunia atau yang dapat dikatakan sebagai cerai mati. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan mengatur mengenai bentuk perceraian yang jumlahnya ada 2 (dua), yaitu talak dan gugat. Pembahasan mengenai kedua bentuk cerai tersebut ialah secara universal, karena masih banyak bentuk perceraian di ketentuan islam yang peraturan itu hanyalah membahas talak dan gugat. Bentuk lain yang ada di Hukum Islam tetap cenderung mengarah ke bentuk cerai talak dan gugat, sehingga yang dibahas dalam kedua aturan tersebut adalah hanya talak sekaligus gugat (Djumikasih Dkk., 2022).

Penelitian disini lebih dikhususkan terkait perkara talak, mengingat talak ialah diajukan oleh suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya dapat membina keluarganya terutama istrinya. Cerai talak sebenarnya dapat dicegah karena pentingnya peran suami dalam keluarga, sehingga masih bisa diharapkan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan menimbang ulang jika ingin bercerai. Suami seharusnya dapat mempertimbangkan keputusannya karena ia berkewajiban membimbing istrinya. Hal ini juga dapat mencegah tingginya tingkat perceraian yang ada di Indonesia.

Kota Surabaya terdapat banyak kasus perceraian. Penyebabnya ialah karena banyaknya masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Meskipun melaksanakan perkawinan tujuannya ialah menciptakan keluarga secara harmonis, realitanya justru ditemukan tindakan suami ataupun istri dengan tidak sesuai untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga atau keluarga tersebut. Contoh nyata penyebab perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, dan berbagai alasan lain. Hal seperti itulah yang membuat tingkat perceraian meningkat. Pada tahun 2022 terhitung sejak bulan Januari hingga Desember telah banyak perkara cerai talak yang di putus di Pengadilan Agama Surabaya. Jumlah cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya adalah 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu).

Perceraian yang diajukan oleh pihak suami maupun istri sejatinya dapat dicegah dengan cara mediasi yang merupakan cara alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan proses bernegosiasi dalam penyelesaian permasalahan yang mana melibatkan orang ketiga, namun pihak ketiga tidak boleh memihak para pihak dalam permasalahan (Susanti, 2019). Pihak tersebut pada pelaksanaannya ini penyebutannya sebagai Mediator, disini mediator sama sekali tidak memiliki wewenang dalam memutus sengketa dan mediator melekat peran hanya dalam rangka melakukan pembantuan terhadap pihak-pihak ketika menyelesaikan sengketanya (Susanti, 2019).

Mediasi pada Pengadilan Agama dasar hukumnya ada sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai mekanisme mediasi pada pengadilan, peraturan tersebut juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Surabaya. Keseluruhan sengketa perdata ketika dilakukan pengajuan ke pengadilan tingkat pertama, penyelesaiannya wajib melalui perdamaian dahulu dengan pihak mediator yang membantu. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Pasal 2 menyatakan terkait kekuasaan kehakiman yang salah satunya dilaksanakan oleh lingkup peradilan agama untuk masyarakat beragama islam yang mencari keadilan terkait permasalahan keperdataan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut. Dengan hal ini perceraian bagi orang beragama islam merupakan kompetensi dari pengadilan agama dan perceraian termasuk kedalam perkara perdata, sehingga kasus perceraian pada Pengadilan Agama wajib dilaksanakannya mediasi.

Masih banyaknya kasus cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Surabaya, seharusnya dapat dicegah supaya dapat meminimalisir angka perceraian di Kota Surabaya. Salah satu upaya pencegahan perceraian adalah dengan melaksanakan Mediasi, yang harapannya bisa meminimalisir angka tersebut. Pelaksanaan mediasi juga diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya mediasi ini kurang berjalan dengan baik dengan terlihat banyaknya kasus cerai talak hasil diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini menjadi urgensi untuk dilakukan agar dapat menggali upaya dalam meminimalisir angka perceraian. Terlebih melihat penerapan sekaligus melakukan analisis terhadap pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator non hakim dalam pencegahan cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai mekanisme mediasi pada

pengadilan. Dasar pengaturan mengenai hubungan perkawinan juga merupakan yang terbaru, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal-hal seperti ini belum terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga bahasa penelitian ini tentu akan menjadi suatu kebaruan.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Tipe penelitian tersebut merupakan tipe penelitian hukum sosiologis yang bisa dikatakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap segala keberadaan ketentuan hukum saat ini dan ada di realitanya (Zainudin, 2021). Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan, yaitu Pengadilan Agama Surabaya dengan sekaligus menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut guna menguraikan sifat dari hal yang terjadi ketika dilaksanakannya penelitian. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yang mana diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks ini, didalamnya terdapat prinsip dasar pengetahuan hukum sekaligus pandangan para ahli dengan kualifikasi bagus. Bahan hukum tersier sendiri merupakan petunjuk yang menjelaskan terkait bahan hukum primer maupun sekunder. Metode pengumpulan sekaligus pengolahan data ialah dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dalam hal penelitian ini termasuk studi dari segala sumber data. Wawancara dilakukan guna mendapat informasi selengkap-lengkapnyanya (Bachtiar, 2021). Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara bersama staf sekaligus mediator pada Pengadilan Agama Surabaya. Metodologi analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif meliputi struktur sekaligus isi dari hukum yang berlaku, yang mana penulis lakukan dalam hal penentuan makna dari ketentuan hukum yang menjadi rujukan untuk penyelesaian masalah hukum dalam objek mengkaji penelitian (Muhammad S., 2022).

C. CONCLUSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Surabaya mewajibkan mediasi dengan menghimbau para pihak untuk melakukan mediasi sebelum perkaranya dilanjutkan ke persidangan berikutnya. Dalam pelaksanaannya mediasi itu dapat dikatakan sebagai salah satu upaya pencegahan cerai talak, karena ada beberapa perkara cerai yang dicabut karena rukun kembali akibat dilaksanakannya mediasi. Akan tetapi pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya itu belum maksimal, karena jika dilihat hasil mediasi itu masih banyak yang gagal sebagaimana data dibawah ini:

No.	Bulan	Perkara Cerai Talak yang Diterima	Perkara yang Berhasil Dimediasi	Perkara yang Tidak Berhasil Dimediasi
1	Januari	185	0	185
2	Februari	134	1	133


3	Maret	144	0	144
4	April	100	0	100
5	Mei	135	0	135
6	Juni	193	0	193
7	Juli	139	0	139
8	Agustus	193	2	191
9	September	179	0	179
10	Oktober	159	1	158
11	Nopember	139	0	139
12	Desember	81	0	81
Total		1.781	4	1.777

Tabel 1
 Jumlah Perkara Cerai Talak yang berhasil di mediasi
 bulan Januari-Desember 2022

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Surabaya berpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SL/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua mediator dan juga panitera muda gugatan Pengadilan Agama Surabaya, mediator di pengadilan agama tersebut hanya ada mediator non hakim yang memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Surabaya juga terdapat lembaga perkumpulan mediator peradilan indonesia yang akan mengevaluasi kinerja mediator setiap tahun, mengingat mediator setiap tahun harus ada daftar ulang. Mediasi walaupun dilakukan hanya oleh mediator non hakim, dengan ini tetap terdapat lembaga yang mengawasinya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Farhan selaku pemohon dalam perkara cerai talak, hari pelaksanaan mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Waktu pelaksanaan mediasi tersebut tak sesuai jadwal, seperti dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB namun pelaksanaannya baru dilaksanakan ada pukul 11.30 WIB. Waktu pelaksanaan mediasi juga terbatas, sehingga ada beberapa bagian yang tidak dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena antrian mediasi yang banyak, sehingga dalam pelaksanaannya itu menjadi terburu-buru.

Pelaksanaan mediasi sendiri tialah sebagaimana bagan dibawah ini:



Pada saat pelaksanaan ditemui beberapa bagian yang tidak terlaksana. Mediator seharusnya menjelaskan apa itu fungsi mediasi dan peran mediator terlebih dahulu sebelum menstimulus para pihak, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak dilakukan. Mediator yang seharusnya menengahi para pihak dan memberi solusi, karena situasi tidak kondusif dalam pelaksanaannya sehingga sulit untuk mediator menengahi para pihak sehingga hal itu tidak terlaksana. Mediator non hakim dalam pelaksanaan mediasi menjadikan diharuskannya pihak yang mengajukan cerai untuk membayar uang sebesar Rp150.000. Termohon apabila tidak hadir, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan dan mediator tersebut berkewajiban untuk membayar biaya mediasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, upaya pencegahan cerai talak dengan dimediasi oleh hakim non mediator hingga pasangan suami istri yang bersangkutan dapat rukun kembali sekaligus mencabut gugatan cerainya ialah belum terwujud dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum belum terwujud dengan baik. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyi pengaturan hukum. Masyarakat dengan ini dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Adanya mediasi dan mediator secara mendasar di Pengadilan Agama Surabaya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, namun pada realitanya masih belum terwujud dengan maksimal dan justru terdapat beberapa kendala-kendala yang tentu bertentangan dengan maksud pengaturan hukum yang ada dengan demikian menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai cerai talak belum terwujud dengan baik (Sri, 2022).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan mediasi dalam upaya pencegahan cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya menunjukkan bahwa hasilnya belum maksimal dan ada juga perkara cerai talak yang tidak di mediasi. Pelaksanaannya pada dasarnya sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SL/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Namun kepastian hukumnya dengan ini menjadi samara tau belum

terwujud dengan baik, mengingat adanya ketidaksesuaian dalam hal waktu pelaksanaan, tidak dijelaskannya fungsi dan peran mediasi oleh mediator, dan Pengadilan Agama Surabaya yang hanya menyediakan mediator non hakim yang seharusnya juga menyediakan mediator hakim agar salah satu pihak tidak dibebani biaya. Pengadilan Agama Surabaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terlebih pada saat mediasi dari proses pendaftaran hingga selesai, seperti memberikan himbauan lebih lanjut dan ketepatan waktu ditingkatkan lagi. Mediator diharapkan untuk menjelaskan bagian-bagian yang seharusnya dijelaskan sesuai pelaksanaan pada pedoman mediasi di pengadilan, serta diharapkan untuk menjaga situasi dan kondisi agar mediasi tetap berjalan kondusif dan mediator dapat menengahi para pihak.

E. DAFTAR PUSTAKA

Erwinsyahbana, Tengku & Frisky, Tengku Rizq. 2022. Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia. Medan: Umsu Press.

Djumikasih. Dkk. 2022. Hukum Perdata. Malang: Universitas Brawijaya Press UB Press.

Nugroho, Susanti Adi. 2019. Manfaat mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Prenamedia Group.

Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar. 2021. Mendesain Penelitian Hukum. Yogyakarta: Deepublish.

Syahrum, Muhammad. 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Riau: Dotplus Publisher.

Wahyuni, Sri. Dkk. 2022. Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: Tohar Media.